

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era modern saat ini, polisi ialah suatu pranata umum sipil yang bertugas mengatur tata tertib (orde) dan hukum, namun pranata itu memiliki sifat militaristis layaknya di Indonesia sebelum POLRI dipisahkan dari ABRI. Tugas yang luas, kompleks dan rumit diemban oleh aparat penegak hukum, terutama POLRI. Posisi penting dimiliki oleh mereka, POLRI sebagai penegak hukum, ialah komandan pelaksanaan amanat undang-undang dalam menegakkan ketertiban serta keamanan masyarakat. Polisi sebagai pelaksana undang-undang mengemban fungsi unik dan rumit, sebab pelaksanaan tugasnya di tengah masyarakat terbilang lebih mandiri apabila dibandingkan dengan tentara yang selalu terbagi dalam kelompok dan ada komandan sebagai pemimpin dan penanggung jawab serta medan tempurnya yang jelas sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mengatur strategi.

Di lingkungan pengadilan, polisi mempunyai tugas sebagai penyidik. dalam tugasnya tersebut polisi menelusuri berbagai sumber untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan juga keterangan dari saksi guna dijadikan barang bukti yang sah, dan selanjutnya diamankan oleh penyidik itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Tidak dapat dipungkiri tumbuh kembang POLRI berkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan

Negara Republik Indonesia sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tugas polisi ada dua secara universal, yakni menegakkan hukum serta memelihara ketertiban umum. Tugas menegakkan hukum mengandung artian represif atau tugas terbatas yang diberi batasan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu tugas memelihara ketertiban umum mengandung artian preventif atau tugas mengayomi yaitu tugas yang luas tanpa ada batas, polisi diperbolehkan melakukan apapun asalkan bertujuan untuk menjaga keamanan serta tidak melanggar hukum itu sendiri.

Dihubungkan dengan judul skripsi ini, yaitu mengenai pengelolaan barang bukti, maka pengelolaan barang bukti yang diatur secara tertulis dalam berbagai peraturan, baik itu KUHAP maupun Perkap yang merupakan bagian dari tugas represif atau penegakan oleh aparat kepolisian. Wujud penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pidana diantaranya pengamanan barang bukti yang kelak akan memperkuat dugaan apabila telah terjadi suatu tindakan pidana. Pengamanan barang bukti tentunya mempunyai prosedur yang wajib diperhatikan, mengenai hal ini Perkap No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri telah mengaturnya.

Peranan barang bukti pada proses perkara pidana amatlah penting, di mana barang bukti itu dapat menerangkan tentang terjadinya suatu tindakan pidana yang kemudian akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, guna mendukung agar hakim yakin atas kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang

didakwakan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum di persidangan pengadilan. Barang bukti tersebut mencakup benda-benda yang merupakan objek dari tindakan pidana, hasil dari tindakan pidana serta berbagai benda lain yang berhubungan dengan tindakan pidana.<sup>1</sup> Dalam hal barang bukti ini diperlukan peninjauan khusus mengingat adanya peranan barang bukti terlebih pada kasus-kasus pidana yang dewasa ini kian beragam. Peranan barang bukti pada proses perkara pidana di Indonesia sungguh penting, di mana barang bukti itu dapat menerangkan tentang terjadinya suatu tindakan pidana yang kemudian akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, guna mendukung keyakinan hakim atas kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum di persidangan pengadilan. Hakim disisi sebagai salah satu unsur peradilan yang juga melaksanakan unsur-unsur peradilan yang lainnya.<sup>2</sup>

KUHAP memang tak menerangkan terminologi barang bukti secara eksplisit. Kata bukti itu muncul dalam Pasal 181 KUHAP terkait kewajiban yang dimiliki hakim untuk memperlihatkan barang bukti yang ada kepada terdakwa dan saksi, serta Pasal 39 ayat 1 KUHAP tentang adanya penyitaan barang. Selain itu alat bukti, kesaksian ahli, dan keterangan dari terdakwa. Kesaksian ahli dipersatukan dengan bukti-bukti kesaksian. Yang lain dari

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 100.

<sup>2</sup> Rochmani, Safik Faozi, dan Wenny Megawati, *Instrumen Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, Prosiding SENDI\_U 2018, hlm. 358..

yang tertuang dalam KUHAP, yakni *real evidence* berupa objek materiil (*materiil object*) mencakup benda-benda berwujud dan tidak terbatas.<sup>3</sup>

Hakim ketika menyelesaikan perkara lingkungan hidup, dalam praktiknya mempergunakan alat-alat bukti yang hanya tercantum dalam perundang-undangan saja. Alat-alat bukti tersebut yang biasa dipergunakan ialah alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP<sup>4</sup>, yakni dalam Pasal 184 KUHAP. Pertama, Keterangan saksi; Kedua, Keterangan ahli; Ketiga, Surat; Keempat, Petunjuk; dan Kelima, Keterangan terdakwa.

Direktorat Perawatan dan Barang Bukti yang biasa disingkat dengan Dittahti, tertuang dalam Perkapolri No.22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, khususnya Pasal 1 ayat 27. Yaitu unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang posisinya ada di bawah Kapolda. Tugas Dittahti ialah melakukan penyelenggaraan pengamanan, penjagaan serta pengawalan dan perawatan tahanan yang mencakup pelayanan kesehatan tahanan dan pembinaan para tahanan. Selain itu juga dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda, serta melakukan pelaporan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pimpinan Dittahti ialah Dirtahti yang memiliki tanggung jawab pada Kapolda, serta berada di bawah kendali Wakapolda dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Dalam Dittâhti, sub bagian yang melaksanakan tugas mengelola barang bukti adalah Subdirektorat Barang Bukti (Subdit-Barbuk).

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.

<sup>4</sup> Rochmani, Safik Faozi, dan Adi Suliantoro, *Budaya Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan*, Unisbank Semarang, 28 Juli 2016, hlm. 515.

Subdirektorat Barang Bukti (Subdit-Barbuk) Dittahti Polda Jateng bertanggung jawab dalam mengelola barang bukti sitaan. Pengelolaan barang bukti merupakan tata cara/ proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang/ ke tempat khusus penyimpanan barang bukti.<sup>5</sup> Barang bukti hasil sitaan penyidik harus dijaga keasliannya guna menunjang pembuktian untuk dihadirkan di persidangan. Subdit-Barbuk sebagai sub bagian Dittahti yang menyimpan barang sitaan harus melakukan tindakan untuk menghindari segala kemungkinan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan barang sitaan sebagai wujud tanggung jawab atas barang sitaan tersebut. Petugas harus mencegah terjadinya risiko terhadap barang bukti sitaan dan bertanggung jawab apabila terjadi risiko seperti susut, busuk, rusak, hilang dan sebagainya.

Jumlah yang begitu banyak benda atau barang bukti sitaan dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum atau dalam hal ini penyidik, membuat petugas Subdit-Barbuk kesulitan melakukan pengamanan sehingga berisiko pada hilangnya barang bukti sitaan. Selain itu, barang bukti sitaan belum dikelola dengan baik yang terlihat dari menumpuknya barang bukti yang disimpan di rumah penyimpanan yang disita oleh aparat penegak hukum. Petugas kepolisian yang tidak disiplin dalam melakukan pencatatan jumlah barang bukti sitaan secara menyeluruh akan menambah risiko

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

keamanan barang bukti sitaan. Barang bukti yang tidak dicatat oleh penyidik dalam berita acara dapat dimanfaatkan setelah penyitaan.<sup>6</sup> Risiko keamanan seperti hilangnya barang bukti sitaan bisa saja terjadi beberapa saat setelah waktu penyitaan.

Penelitian Afi Ikhsan Maulana dengan judul *Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Yang Hilang Sebelum Diajukan Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana di Persidangan* memberikan bukti bahwa, jika barang bukti hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan akibat hukumnya ialah terhambatnya persidangan, terkait dengan ini timbul suatu kekosongan hukum sebab tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang hilangnya barang bukti sebelum diajukan di persidangan sebagai alat bukti.<sup>7</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian yang dilakukan Afi hanya membahas terkait akibat hukum atas hilangnya barang bukti sedangkan penelitian yang akan diteliti juga membahas tentang tanggung jawab subdit barang bukti Dittahti Polda Jawa Tengah.

Selanjutnya penelitian Haris Munandar yang meneliti tentang tanggung jawab dari penyidik POLRI atas barang bukti hasil pencurian, dimana penelitian ini dilakukan di Polres Lombok Tengah, yang menyimpulkan bahwa tanggung jawab penyidik Polri terhadap hilang ataupun rusaknya barang bukti di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, tidak bisa

---

<sup>6</sup> Siti Hardyanti, 2018, *Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 3.

<sup>7</sup> Afi Ikhsan Maulana, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Yang Hilang Sebelum Diajukan Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Dipersidangan*, Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6: 704 – 713.

penyidik tersebut mengganti barang bukti yang hilang ataupun rusak sebab tanggung jawab penyidik hanya dalam bentuk fisiknya saja, maka barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis seperti uang akan ditiptkan pada bank, namun barang bukti yang mudah rusak, akan segera disimpan dalam gudang atau di tempat khusus penyimpanan barang bukti kemudian akan diberi label barang bukti dan penyidik bertanggung jawab penuh akan hal itu sehingga barang bukti tersebut tak akan rusak maupun hilang sampai barang bukti tersebut dialihkan pada kejaksaan atau tahap II. Penyidik juga diharuskan bersedia menerima konsekuensi ataupun sanksi selaras dengan undang-undang yang berlaku apabila penyidik tersebut digolongkan ke dalam kategori lalai dalam mengamankan barang bukti.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Haris Munandar berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian Haris Munandar secara khusus hanya membahas tentang tanggung jawab yang dipunyai penyidik atas barang bukti dari hasil pencurian. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang tanggung jawab dan akibat hukum terhadap hilangnya barang bukti sitaan oleh Subdit Barbuk Dittahti Polda Jateng. Kedua penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan telah diuraikan diatas belum ada peneliti yang melakukan penelitian yang sama yaitu membahas tentang tanggung jawab dan akibat hukum terhadap hilangnya barang bukti sitaan oleh Subdit Barbuk Dittahti Polda Jateng.

---

<sup>8</sup> Haris Munandar, 2018, *Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Terhadap Barang Bukti Hasil Pencurian (Studi Kasus Di Polres Lombok Tengah)*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, hlm. 1-14.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HILANGNYA BARANG BUKTI SITAAN OLEH SUBDIT BARBUK DITTAHTI POLDA JATENG”**.

#### **B. Pembatasan Masalah**

Supaya dalam penelitian ini terfokus pada permasalahan yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini hanya akan membahas sesuai dengan judul yaitu tanggung jawab dan akibat hukum terhadap hilangnya barang bukti sitaan oleh Subdit Barbuk Dittahti Polda Jateng.

#### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab Subdit Barbuk Dittahti Polda Jateng terhadap hilangnya barang bukti sitaan?
2. Bagaimana akibat hukum hilangnya barang bukti sitaan oleh Subdit Barbuk Dittahti Polda Jateng?

#### **D. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab Subdit Barbuk Dittahti Polda Jateng terhadap hilangnya barang bukti sitaan.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum hilangnya barang bukti sitaan oleh Subdit Barbuk Dittahti Polda Jateng.

#### **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum secara luas.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang serta menambah khasanah dalam bidang ilmu hukum.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Polda Jawa Tengah maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia secara keseluruhan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum terhadap hilangnya barang bukti sitaan.